



PUTUSAN

Nomor 1645 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUSANTO EKO NUGROHO alias KOKONG bin (Alm) SAYID PRAPTO HARSONO;**
Tempat Lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 20 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Cipaku RT.05 RW.03 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4328/2016/S.1131/Tah.Sus/PP/2016/MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2016;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4329/2016/S.1131/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 19 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 September 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5133/2016/S.1131/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 3 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono bersama-sama dengan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan November 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di depan Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karangklsem, RT.01, RW.09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar jam 18.25 WIB Terdakwa baru bangun tidur di kos-kosan yang ditempatinya bersama dengan saksi Anti di dekat Terminal Bus Purwokerto atau berada di Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, RT.02, RW.04 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Sesaat setelah bangun tidur tersebut Terdakwa mendapatkan pesan (sms) dari saksi Kuat Sutoyo alias Toyo (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sms tersebut diterimanya melalui Hadphone milik saksi Anti yang saat itu sedang

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



dipegang oleh Terdakwa, dimana pesan tersebut intinya berisi bahwa saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu.

- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kuat Sutoyo di depan kostnya dan di tempat tersebut kembali saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu. Setelah itu saksi Kuat Sutoyo pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali bertemu dengan Terdakwa pada sekitar jam 20.00 WIB di sebuah tempat tambal ban di depan Terminal Bus Purwokerto, Lalu saksi Kuat Sutoyo memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Setelah menerima uang itu kemudian Terdakwa kembali ke tempat kosnya dan mengajak saksi Anti untuk membeli sabu dengan mengatakan: "Ayuh bu ke ATM transfer uang milik Toyo" dan dijawab oleh saksi Anti dengan mengatakan: "Ayuh";
- Setelah itu Terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi untuk membeli sabu. Di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada saksi Anti mengenai nomor rekening bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu dengan mengatakan: "Sudah dapat nomor rekeningnya belum?", sehingga kemudian saksi Anti mengirim sms kepada seseorang yang di dalam Handphone milik saksi Anti diberi nama baru dengan bunyi: "Rekening boss". Tidak lama kemudian saksi Anti mendapatkan jawaban pemberitahuan nomor rekening yakni rekening Bank BCA atas nama Solichin dengan Nomor 1550218671;
- Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian saksi Anti menyerahkan Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa dan bersama-sama pergi ke ATM Bank BNI di Jl. Hr. Bunyamin Purwokerto. Lalu keduanya mulai mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA atas nama Solichin tersebut, dengan cara saksi Anti yang memencet nomor PIN nya dan Terdakwa yang memasukkan jumlah uang yang akan ditransfer, dimana saat itu Terdakwa menstransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah uang pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian saksi Anti kembali mengirim sms ke nomor sdr. Baru dengan mengatakan: "Di cek boss sudah masuk" dan setelah itu Terdakwa dan saksi Anti nongkrong berdua di depan Hotel Horison Purwokerto;
- Pada saat nongkrong yakni sekitar jam 21.50 WIB saksi Anti mendapatkan sms dari seseorang dengan mengatakan : "MAN I sebelah kiri gang ke 4



belok kiri di bawah pohon ke 2” dimana setelah mendapatkan sms tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi menuju ke alamat tersebut;

- Pada sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Anti sampai di tempat yang dituju yakni di sekitar MAN I dan di tempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus permen warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu. Setelah diambil kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Anti dan oleh saksi Anti disimpan dan dimasukkan ke dalam saku jaket yang sedang dikenakannya dan selanjutnya berdua kembali pulang ke tempat kos mereka;
- Sesampai di tempat kos, plastik bekas bungkus permen tersebut dibuka oleh Terdakwa, lalu sabu yang ada di dalamnya tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Anti, lalu saksi Anti membetrik (mengambil sebagian) sabu tersebut untuk digunakannya sedang sisanya kembali diserahkan oleh saksi Anti kepada Terdakwa. Kemudian sisa sabu yang berada di dalam plastik tersebut digulung oleh Terdakwa dan diikat dengan isolasi warna merah serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus White Coffie;
- Setelah itu sekitar jam 22.15 WIB Terdakwa pergi menemui saksi Kuat Sutoyo di dekat lampu merah Karangklesem Purwokerto guna menyerahkan sabu tersebut dan setelah bertemu kemudian Terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo bersama-sama pergi ke Konter “Dinamika Cell” di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karangklesem, RT. 01, RW. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan di depan konter tersebut Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dengan cara dilempar ke depan kios konter yang berjarak sekitar 2 meter dari Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kuat Sutoyo bahwa sabu tersebut ada di depan Terdakwa, sehingga saksi Kuat Sutoyo pun mengambilnya, namun perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Banyumas diantaranya adalah saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi, sehingga para petugas tersebut menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut dan sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. 1255/NNF/2015, tanggal 12 November 2015 telah diterangkan, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti :

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab. 1255/ NNF/ 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-2775/ 2015/ NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,068 gram dalam bungkus bekas White Coffie;

2. BB-2775/ 2015/ NNF (B) berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka Kuat Sutoyo Als. Toyo bin Sutarjo;

- Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB-2775/2015/NNF (A) berupa serbuk Kristal dan 2775/2015/NNF (B) berupa urine di atas tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Demikian juga dengan sisa sabu yang telah digunakan saksi Anti maupun urine saksi Anti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. 1257/NNF/2015 Tanggal 12 November 2015 juga mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu-waktu itu pada bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di depan Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karanglksem, RT. 01, RW. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar jam 18.25 WIB Terdakwa baru bangun tidur di kos-kosan yang ditempatinya bersama dengan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dekat Terminal Bus Purwokerto atau berada di Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, RT.02, RW.04 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
- Sesaat setelah bangun tidur, Terdakwa mendapatkan pesan (sms) dari saksi Kuat Sutoyo alias Toyo (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sms tersebut diterimanya melalui Hadphone milik saksi Anti yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, dimana isi pesannya bahwa saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu;
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kuat Sutoyo di depan kosnya dan di ditempat tersebut kembali saksi Kuat Sutoyo meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu. Setelah itu saksi Kuat Sutoyo pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali bertemu dengan Terdakwa pada sekitar jam 20.00 WIB di sebuah tempat tambal ban di depan Terminal Bus Purwokerto, Lalu saksi Kuat Sutoyo memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Setelah menerima uang itu kemudian Terdakwa kembali ke tempat kosnya dan mengajak saksi Anti untuk membeli sabu dengan mengatakan : "Ayuh bu ke ATM transfer uang milik Toyo" dan dijawab oleh saksi Anti dengan mengatakan: "Ayuh";
- Setelah itu Terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi untuk membeli sabu. Di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada saksi Anti mengenai nomor rekening bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu dengan mengatakan: "Sudah dapat nomor rekeningnya belum?", sehingga kemudian saksi Anti mengirim sms kepada seseorang yang di dalam Handphone milik saksi Anti diberi nama Baru dengan bunyi: "Rekening boss". Tidak lama kemudian saksi Anti mendapatkan jawaban pemberitahuan nomor rekening yakni rekening Bank BCA atas nama Solichin dengan Nomor 1550218671;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian saksi Anti menyerahkan Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa dan bersama-sama pergi ke ATM Bank BNI di Jl. Hr. Bunyamin Purwokerto. Lalu keduanya mulai mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA atas nama Solichin tersebut, dengan cara saksi Anti yang memencet nomor PIN nya dan Terdakwa yang memasukkkan jumlah uang yang akan ditransfer, dimana saat itu Terdakwa menstransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah uang pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian saksi Anti kembali mengirim sms ke nomor sdr. Baru dengan mengatakan: "Di cek boss sudah masuk" dan setelah itu Terdakwa dan saksi Anti nongkrong berdua di depan Hotel Horison Purwokerto;
- Pada saat nongkrong yakni sekitar jam 21.50 WIB saksi Anti mendapatkan sms dari seseorang dengan mengatakan : "MAN I sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2" dimana setelah mendapatkan sms tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi menuju ke alamat tersebut;
- Pada sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Anti sampai di tempat yang dituju yakni di sekitar MAN I dan di tempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus permen warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu. Setelah diambil kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Anti dan oleh saksi Anti disimpan dan dimasukkan ke dalam saku jaket yang sedang dikenakannya dan selanjutnya berdua kembali pulang ke tempat kos mereka;
- Sesampai di tempat kos, plastik bekas bungkus permen tersebut dibuka oleh Terdakwa, lalu sabu yang ada di dalamnya tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Anti, lalu saksi Anti membetrik (mengambil sebagian) sabu tersebut untuk digunakannya sedang sisanya kembali diserahkan oleh saksi Anti kepada Terdakwa. Kemudian sisa sabu yang berada di dalam plastik tersebut digulung oleh Terdakwa dan diikat dengan isolasi warna merah serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus White Coffie untuk diserahkan kepada saksi Kuat Sutoyo;
- Bahwa pada sekitar jam 22.15 WIB, Terdakwa pergi menemui saksi Kuat Sutoyo dan bertemu di dekat lampu merah Karangklesem Purwokerto sedangkan saksi Anti tetap berada di kosnya dan mulai menggunakan sabu hasil betrikan tersebut;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Sutoyo, kemudian keduanya bersama-sama pergi ke Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karanglsem, RT. 01, RW. 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan di depan Konter tersebut Terdakwa menyerahkan sabu yang sudah dibungkus dengan White Coffie tersebut dengan cara dilempar ke depan Kios Konter yang berjarak sekitar 2 Meter dari Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kuat Sutoyo bahwa sabu tersebut ada di depan Terdakwa sehingga saksi Kuat Sutoyo pun mengambilnya, namun perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Banyumas diantaranya adalah saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi, sehingga para petugas tersebut menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut dan sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. 1255/NNF/2015, tanggal 12 November 2015 telah diterangkan sebagai berikut : -
 - Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab.1255/ NNF/ 2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

 1. BB-2775/ 2015/ NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,068 gram dalam bungkus bekas White Coffie;
 2. BB-2775/2015/NNF (B) berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin.

Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo;
 - Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;
 - Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB-2775/2015/NNF (A) berupa serbuk Kristal dan 2775/2015/NNF (B) berupa urine di atas tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono berama-sama dengan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 22.15 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu pada bulan November 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di kos-kosan mereka di dekat Terminal Bus Purwokerto turut Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, RT.02, RW.04 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar jam 18.25 WIB Terdakwa baru bangun tidur di kos-kosannya dan saat bangun tidur tersebut Terdakwa mendapatkan pesan (sms) dari saksi Kuart Sutoyo alias Toyo (Terdakwa dalam berkas terpisah). Sms tersebut diterimanya melalui Hadphone milik saksi Anti yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa, dimana pesan tersebut intinya berisi bahwa saksi Kuart Sutoyo meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan sabu;
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa menemui saksi Kuart Sutoyo di depan kosnya dan di tempat tersebut kembali saksi Kuart Sutoyo meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu. Setelah itu saksi Kuart Sutoyo pulang ke rumahnya untuk mengambil uang dan kembali bertemu dengan Terdakwa pada sekitar jam 20.00 WIB di sebuah tempat tambal ban di depan Terminal Bus Purwokerto, lalu saksi Kuart Sutoyo memberikan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
- Setelah menerima uang itu kemudian Terdakwa kembali ke tempat kosnya dan mengajak saksi Anti untuk membeli sabu dengan mengatakan: "Ayuh bu ke ATM transfer uang milik Toyo" dan dijawab oleh saksi Anti dengan mengatakan: "Ayuh";

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah itu Terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi untuk membeli sabu. Di dalam perjalanan Terdakwa menanyakan kepada saksi Anti mengenai nomor rekening bank yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membeli sabu dengan mengatakan: "Sudah dapat nomor rekeningnya belum?", sehingga kemudian saksi Anti mengirim sms kepada seseorang yang di dalam Handphone milik saksi Anti diberi nama Baru dengan bunyi: "Rekening boss", tidak lama kemudian saksi Anti mendapatkan jawaban pemberitahuan nomor rekening yakni rekening Bank BCA atas nama Solichin dengan Nomor 1550218671;
- Setelah mendapatkan nomor rekening tersebut kemudian saksi Anti menyerahkan Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa dan bersama-sama pergi ke ATM Bank BNI di Jl. Hr. Bunyamin Purwokerto. Lalu keduanya mulai mentransfer uang pembelian sabu ke rekening Bank BCA atas nama Solichin tersebut, dengan cara saksi Anti yang memencet nomor PIN nya dan Terdakwa yang memasukkkan jumlah uang yang akan ditransfer, dimana saat itu Terdakwa menstransfer sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Setelah uang pembelian sabu tersebut ditransfer kemudian saksi Anti kembali mengirim sms ke nomor sdr. Baru dengan mengatakan: "Di cek boss sudah masuk" dan setelah itu Terdakwa dan saksi Anti nongkrong berdua di depan Hotel Horison Purwokerto;
- Pada saat nongkrong yakni sekitar jam 21.50 WIB saksi Anti mendapatkan sms dari seseorang dengan mengatakan: "MAN I sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2", dimana setelah mendapatkan sms tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Anti bersama-sama pergi menuju ke alamat tersebut;
- Pada sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa dan saksi Anti sampai di tempat yang dituju yakni di sekitar MAN I dan di tempat tersebut Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus permen warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu. Setelah diambil kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Anti dan oleh saksi Anti disimpan dan dimasukkan ke dalam saku jaket yang sedang dikenakannya dan selanjutnya berdua kembali pulang ke tempat kos mereka;
- Sesampai di tempat kos, plastik bekas bungkus permen tersebut dibuka oleh Terdakwa, lalu sabu yang ada di dalamnya tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Anti, lalu saksi Anti membetrik (mengambil sebagian) sabu tersebut untuk digunakannya sedang sisanya kembali diserahkan oleh



saksi Anti kepada Terdakwa. Kemudian sisa sabu yang berada di dalam plastik tersebut digulung oleh Terdakwa dan diikat dengan isolasi warna merah serta dimasukkan ke dalam bekas bungkus White Coffie untuk diserahkan kepada saksi Kuat Sutoyo;

- Bahwa pada sekitar jam 22.15 WIB, Terdakwa pergi menemui saksi Kuat Sutoyo dan bertemu di dekat lampu merah Karangklesem Purwokerto, sedangkan saksi Anti tetap berada di kosnya dan mulai menggunakan sabu hasil betrikan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Sutoyo, kemudian keduanya bersama-sama pergi ke Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kelurahan Karangklesem, Rt 01, Rw 09, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan di depan Konter tersebut Terdakwa menyerahkan sabu tersebut dengan cara dilempar ke depan kios konter yang berjarak sekitar 2 Meter dari Terdakwa. Lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kuat Sutoyo, bahwa sabu tersebut ada di depan Terdakwa sehingga saksi Kuat Sutoyo pun mengambilnya, namun perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Banyumas di antaranya adalah saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi, sehingga para petugas tersebut menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut dan sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. 1257/NNF/2015 tanggal 12 November 2015 telah dinyatakan sebagai berikut :
 - Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab. 1257/NNF/2015 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti dan 1 (satu) bungkus plastik yang berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

 1. BB-2777/2015/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,011 gram;
 2. BB-2777/2015/NNF (B) berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine;Barang bukti tersebut di atas disita dari Tersangka Tri Anti Dewi Suswita alias Anti binti Sumarlan (Alm);
 - Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan BB-2777/2015/NNF (A) berupa serbuk Kristal dan 2777/2015/NNF (B) berupa urine di atas tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu pada bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di kos-kosan Terdakwa di dekat Terminal Bus Purwokerto turut Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, RT.02, RW.04 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat itu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Mula-mula pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar jam 19.00 WIB, saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi saat sedang piket di Polres Banyumas telah mendapatkan informasi melalui telpon dari seseorang yang tidak menyebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan membeli sabu ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi beserta rekan-rekan lainnya dari Kesatuan Reserse Narkoba Polres Banyumas langsung mencari keberadaan Terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo di sekitar Terminal Bus Purwokerto ;
- Pada sekitar jam 22.10 WIB, ketika saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi dan rekan-rekan lainnya dari Polres Banyumas sedang istirahat di Taman Andang Pangrenan Purwokerto telah mendapatkan informasi bahwa saksi Kuat Sutoyo sedang menuju ke tempat kos Terdakwa untuk memesan sabu, sehingga saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi dan rekan lainnya juga pergi menuju kos Terdakwa di dekat Terminal Bus Purwokerto, namun saat melewati depan Konter "Dinamika Cell" yang berada di sebelah

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur pintu keluar Bus saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi melihat keberadaan Terdakwa dan saksi Kuat Sutoyo. Lalu saksi Hadiyanto dan saksi Budi Tri Suciptadi serta rekan-rekan lainnya dari Polres Banyumas mendekati dan mengenalkan diri dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Kuat Sutoyo dimana pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan sabu berupa serbuk Kristal yang dibungkus dengan bekas White Coffie serta diisolasi dengan solasi warna merah dimana sabu tersebut sebelumnya diperoleh DA Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. 1255/NNF/2015, tanggal 12 November 2015 telah dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,068 Gram dalam bungkus bekas White Coffie yang disita dari Tersangka Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya saksi Kuat Sutoyo memang telah 4 (empat) kali memesan dan mendapatkan sabu dari Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama, dimana untuk Terdakwa sendiri terakhir menggunakan sabu yakni pada hari Selasa, 3 November 2015 sekitar pukul 17.00 WIB di tempat kosnya di dekat Terminal Bus Purwokerto turut Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, RT.02, RW.04 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas yang cara menggunakannya pertama sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipiet kaca yang sudah terhubung dengan Bong, lalu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api sehingga keluar asapnya. Lalu asap tersebut dihirup secara berulang-ulang dengan memakai sedotan plastik seperti layaknya orang sedang merokok dimana setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa merakan badannya lebih segar atau lebih fit;
- Bahwa penggunaan sabu oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab. 1256/NNF/2015, tanggal 12 November 2015 telah dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine yang telah disita dari Tersangka Susanto Eko Nugroho alias Kokong (Terdakwa) tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. 081903500611;
- 1 (satu) Botol plastik kecil berisi urine milik Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. R-4338-WS beserta STNK atas nama Siti Aminah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono;

- 1 (satu) bungkus White Coffie warna putih;
- 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dengan berat ± 0,068 gram;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Pwt, tanggal 2 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono tersebut di atas dari dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam No. 081903500611;
 - 1 (satu) botol plastik kecil berisi urin milik Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. R-4338-WS beserta STNK atas nama Siti Aminah;
Dikembalikan kepada Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono;
 - 1 (satu) bungkus White Coffie warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dengan berat ± 0,068 gram;
Dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Tri Anti Dewi Suswita alias Anti binti Sumarlan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 151/Pid.Sus/2016/PT.SMG, tanggal 22 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Mei 2016 Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2016/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 1 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang amar putusannya mempidana Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prpto Harsono selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, kami Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dimungkinkan kasasi dalam hal ini jelas tergambar dalam Pasal 244 KUHP;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya, antara lain yaitu :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam putusannya telah menyampingkan hukum pembuktian antara lain alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu saksi Budi Tri Suciptadi, saksi Hadiyanto, saksi Eko Wahyuli, saksi Kuat Sutoyo alias Toyo bin Sutarjo, saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti Binti Sumarlan juga alat bukti keterangan Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono, bahwa :

- Saksi Kuat Sutoyo benar memesan atau membeli sabu dengan menghubungi Terdakwa melalui SMS seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai mendapatkan sabu dan menerima sabu dari Terdakwa di depan Konter "Dinamika Cell" di Jl. Prof. M. Yamin ikut Kel. Karanglsem RT. 01 RW. 09 Kecamatan Purwokerto Selatan Kab. Banyumas yang kemudian ditangkap oleh saksi Budi Tri Suciptadi, saksi Hadiyanto dan saksi Eko Wahyuli berikut dengan barang bukti sabu;
- Saksi Tri Anti Dewi Suswita bahwa benar diajak Terdakwa mentransfer uang menggunakan kartu ATM saksi dan mengirim SMS membeli sabu ke nomor HP 089 954 239 39 yang kemudian Terdakwa dan saksi mentransfer uang ke rekening BCA atas nama Solichin selanjutnya Terdakwa dan saksi mengambil sabu di MAN I sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2;
- Kedua keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dikuatkan juga oleh saksi Budi Tri Suciptadi, saksi Hadiyanto dan saksi Eko Wahyuli bahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Pwt tanggal 2 Mei 2016 diungkap sebagai fakta yuridis tersebut halaman 25 dan 26 :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 pada saat Terdakwa menyerahkan sabu pesanan saksi Kuat Sutoyo alias Toyo;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 18.00 WIB saksi Kuat Sutoyo alias Toyo sms ke Terdakwa untuk mencarikan shabu, kemudian saksi Kuat Sutoyo alias Toyo datang ke rumah kos Terdakwa di Grumbul Karangbenda, Kelurahan Berkoh, RT.02, RW.04 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas untuk menanyakan kembali mengenai pesanan sabunya;
 - Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Kuat Sutoyo alias Toyo didekat sebuah bengkel pintu keluar



terminal Purwokerto, kemudian saksi Kuat Sutoyo alias Toyo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan mengenai pesanan sabu tersebut kepada saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti, kemudian Terdakwa mengajak Tri Anti Dewi Suswita alias Anti untuk mentransfer uang dari saksi Kuat Sutoyo alias Toyo sejumlah Rp750.000,00 dengan menggunakan kartu ATM saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti;
- Bahwa selama perjalanan menuju ATM, Terdakwa menyuruh saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti untuk mengirim sms kepada seseorang untuk memesan sabu ke nomor HP 08995423939, serta meminta rekening untuk pembayarannya dan tak lama kemudian saksi TriAnti Dewi Suswita alias Anti mendapatkan sms nomor rekening seseorang, yaitu rekening BCA atas nama Solichin 1550218671;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti mentransfer uang milik saksi Kuat Sutoyo sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti mengirim sms kalau uangnya sudah dikirim;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti duduk-duduk dipinggir jalan sambil menunggu sms lagi dan tak berapa lama saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti mendapatkan sms yang berbunyi "MAN I sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2", setelah mendapatkan sms tersebut Terdakwa dan saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti mengambil sabu pesanan tersebut dan di bawa ke rumah kos mereka;
- Bahwa sabu pesanan yang dibungkus menggunakan bekas bungkus permen warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu dibuka oleh saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti, kemudian diambil sebagian sabu tersebut dan dimasukkan ke dalam plastik transparan dan diletakkan di atas meja, kemudian Terdakwa pamit kepada saksi Tri Anti Dewi Suswita alias Anti untuk mengantar sabu pesanan saksi Kuat Sutoyo tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Kuat Sutoyo, kemudian diajak ke sebuah counter Dinamika Cell di Kelurahan Karangklesem dan ditempat tersebut Terdakwa



menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang digulung dan diisolasi warna merah berisi sabu di dalam bekas bungkus white coffee dan pada saat itu Terdakwa memberitahu saksi Kuat Sutoyo kalau sabu tersebut harganya Rp600.000,00 sedangkan Rp150.000,00 dipinjam oleh Terdakwa;

- b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut dalam pembuktian unsur ketiga Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, halaman 33 yang menyatakan tidak tampak adanya persekongkolan ataupun bersepakat untuk melakukan kejahatan, jelas telah mengabaikan fakta-fakta yuridis yang telah ditulis sendiri halaman 25 dan 26, bukan-kah antara Terdakwa, saksi TRI AntiDewi Suswita (yang juga jadi Terdakwa) yang sama-sama tahu SMS dari dan dengan saksi Kuat Sutoyo, sama-sama tahu saksi Kuat Sutoyo membeli sabu lalu transfer uang oleh saksi TriAntiDewi Suswita, lalu sama-sama mengambil sabu di MAN I sebelah kiri gang ke 4 belok kiri di bawah pohon ke 2, dalam arti Terdakwa dengan saksi Tri Anti Dewi Suswita telah bersekongkol atau bersepakat melakukan kejahatan terhadap barang berupa sabu bahkan juga dengan saksi Kuat Sutoyo baik melalui media SMS handphone maupun bertemu antara Terdakwa dengan saksi Kuat Sutoyo. Sehingga jelas pembuktian Unsur Ketiga Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika telah terbukti secarasah dan meyakinkan, dengan demikian semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru dan menyimpang dari ketentuan KUHAP khususnya ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yakni Majelis Hakim tidak mendasarkan pada Surat Dakwaan yang ada dan telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa selain sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu juga Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara lebih dominan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Terdakwa cukup dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 151/Pid.Sus/2016/PT.SMG, tanggal 22 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Pwt, tanggal 2 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan bagi dirinya sendiri serta dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa selain menggunakan Narkotika juga melakukan transaksi Narkotika seperti membeli atau menyerahkan Narkotika kepada orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016



Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Purwokerto** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 151/Pid.Sus/2016/PT SMG, tanggal 22 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN Pwt, tanggal 2 Mei 2016;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **SUSANTO EKO NUGROHO** alias **KOKONG bin (Alm) SAYID PRAPTO HARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan *simcard* Nomor 081903500611;
 - 1 (satu) botol plastik kecil berisi urin milik Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No. Pol. R 4338 WS beserta STNK atas nama Siti Aminah;
dikembalikan kepada Terdakwa Susanto Eko Nugroho alias Kokong bin (Alm) Sayid Prapto Harsono;
 - 1 (satu) bungkus *White Coffee* warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik transparan berukuran kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,068$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk perkara Terdakwa atas nama Tri Anti Dewi Suswita alias Anti binti Sumarlan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2016** oleh Ketua Majelis beserta **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

T.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1645 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)